

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TRADISI PENUNDAAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARISNYA
(Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota
Tasikmalaya)**

Muhammad Abduh
Muhammadabduhh57@gmail.com
Muna Nurul Ulpiyah
Nurululfiyah9@gmail.com

***Abstrak.** Penundaan pembagian harta warisan merupakan salah satu tradisi yang ada di Kelurahan Purbaratu Kota Tasikmalaya, faktor penyebab terjadinya penundaan karena salah satu orang tuanya masih hidup dan ahli waris belum dewasa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai penundaan warisan serta proses dan juga pandangan tokoh setempat mengenai penundaan warisan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara kepada tokoh masyarakat dan dokumentasi. Hasil penelitian ini: **pertama**, Hukum Islam tidak menganjurkan adanya penundaan pembagian harta warisan jika tidak ada udzur syar'i. **Kedua**, Hukum positif di Indonesia tidak membenarkan adanya penundaan pembagian harta warisan. **Ketiga**, tradisi penundaan harta warisan di Kelurahan Purbaratu termasuk 'urf sohik dan bisa dijadikan pertimbangan hukum. **Keempat**, Tokoh ulama dan aparatur pemerintahan yang ada di Kelurahan Purbaratu memandang penundaan warisan tersebut sebagai suatu hal yang diperbolehkan dengan adanya kesepakatan dari semua ahli warisnya.*

***Keyword:** Pembagian Warisan, Tradisi Penundaan Waris, 'Urf Sohik, Kelurahan Purbaratu.*

Pendahuluan

Pembagian harta warisan diatur secara sempurna oleh Islam sebagaimana sempurnanya syari'at Islam. Ia tercakup ke dalam ilmu *fara'id* yang membahas secara komprehensif hukum-hukum yang berkaitan dengan sistem waris dalam Islam. Sebagai wahyu yang datang dari Allah Swt, maka sistem waris Islam adalah hukum-hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Aturannya telah baku sehingga tidak ada alasan untuk menyelisihinya.

Allah Swt telah berfirman setelah menjelaskan masalah pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya:

“Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa saja taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Siapa saja mendurhakai Allah dan rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal di dalamnya dan akan mendapat azab yang menghinakan.” (Surat An-Nisa ayat 13-14).¹

Ketentuan dan ukuran yang dijadikan Allah untuk ahli waris sesuai dengan kekerabatan mereka kepada mayit dan kebutuhan mereka kepadanya serta rasa kehilangan mereka dengan kepergiannya, merupakan batas-batas yang telah di tetapkan Allah. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ artinya tidak boleh menambahkan atau mengurangi bagian ahli waris dengan tipuan atau cara-cara lain.²

Ketentuan hukum waris juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dalam Pasal 175 mengungkapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, yaitu:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris
4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.³

Jadi, setelah melaksanakan kewajiban yang menyangkut pewaris (pengurusan jenazah, utang piutang dan wasiat) baru kemudian dilaksanakannya pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.63.

² Abdullah bin Muhammad, *Lubaabuttafsir Min Ibni Katsiir Jilid 2*, (Kairo: Muassasah Daar Al-Hilaal Kairo,1994 M), hlm.251.

³ Inpres Presiden No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam, Buku II*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia,2015), hlm.52.

Hukum waris merupakan sarana pokok dalam hal peralihan kepemilikan harta benda, dan harta benda merupakan hal yang pokok dalam kehidupan manusia, dan juga syari'at Islam tidak membenarkan adanya harta yang tidak bertuan.⁴ Oleh karenanya, pembagian harta warisan kepada para ahlinya harus sesegera mungkin dilaksanakan. Dan juga pembagian harta warisan ini merupakan suatu perintah, sebagaimana dalam sebuah kaidah *amar* menyatakan *الاصل في الامر يقتض الفور* “perintah mengandung kesegeraan”.⁵ Penundaan pembagian harta warisan dianggap banyak menimbulkan hal negatif, banyak keburukan yang akan ditimbulkan ketika menunda pembagian harta warisan. Salah satu hal negatif yang ditimbulkan atas penundaan pembagian harta warisan adalah terputusnya silaturahmi diantara para ahli warisnya, bahkan karena masalah penundaan tersebut para ahli waris saling berselisih dan menimbulkan konflik yang besar.

يَقُولُ الْعُلَمَاءُ إِنْ تَأَخَّرَ تَوْزِيعُ التَّرْكَهَ عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا يُؤَدِّي إِلَى الْمَشَاحِنَاتِ وَقَطَعَ الرَّحِمَ بِالطَّبَعِ

Artinya:

*“Sebagian ulama berpendapat bahwa menunda pembagian harta peninggalan akan menimbulkan keburukan dan memutuskan tali silaturahmi bagi mereka yang berhak kepada harta peninggalan tersebut.”*⁶

Indonesia sebagai salah satu negara yang bermayoritaskan Islam, sudah sepatutnya untuk menerapkan hukum sesuai apa yang ada dalam ajaran Islam. Namun dengan banyaknya suku bangsa di Indonesia membuat keanekaragaman suku bangsa dan budayanya pula. Salah satu keragaman yang ada adalah mengenai pembagian harta warisan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan tersendiri mengenai hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda.⁷ Salah satunya tradisi yang ada di Kelurahan

⁴ Nashih Nasrullah dan Ali Yusuf, *Jangan Sampai Tunda Bagi-Bagi Warisan, ini Alasannya*, <https://m.republika.co.id/berita/qfxir1320/jangan-sampai-tunda-bagi-bagi-warisan-ini-alasannya> (diakses pada 31 Agustus 2020, Pukul 19.59 WIB).

⁵ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Cet.1 (Bandung: Al-Ma'arif,1997), hlm.202.

⁶ Abdul Karim Munte, *Menunda Pembagian Harta Warisan, Bagaimana Hukumnya Dalam Islam?* <https://bincangsyariah.com/kalam/menunda-pembagian-harta-warisan-bagaimana-hukumnya-dalam-islam/> (diakses pada 23 Januari 2019).

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet.6 (Bandung:PT Refika Aditama,2019), hlm.39.

Purbaratu Kota Tasikmalaya, dimana masyarakatnya banyak yang menunda penyelesaian pembagian warisnya dengan tujuan alasan yang berbeda.

Penundaan pembagian harta warisan banyak ditemukan di Kelurahan Purbaratu Kota Tasikmalaya, karena masyarakat di Kelurahan Purbaratu menganggap penundaan pembagian harta warisan itu sebagai hal yang sudah biasa terjadi dan suatu hal yang lumrah di masyarakat, bisa dikatakan penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Purbaratu sudah menjadi tradisi dan adat kebiasaan. Masyarakat Kelurahan Purbaratu melaksanakan penundaan pembagian harta warisan dengan berbagai macam alasan, kebanyakan alasan yang dikemukakan adalah karena salah satu dari orang tua mereka masih hidup, untuk menghormati dan menghargai orang tua yang masih hidup maka harta warisannya pun ditunda pembagiannya meskipun anak-anaknya terbilang sudah cukup umur dan bisa untuk mengelola hartanya.

Alasan lainnya adalah karena anak-anak pewaris masih kecil dan membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya, dan juga si anak dianggap belum bisa untuk mengelola harta jika harta warisannya dibagikan saat itu juga. Melihat tradisi yang ada di Kelurahan Purbaratu Kota Tasikmalaya yang menunda pembagian harta warisan kiranya cukup menarik untuk dibahas lebih jauh lagi agar bisa mengetahui bagaimana proses tahapan penundaan pembagian warisan tersebut. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penundaan pembagian harta warisan? Bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia mengenai penundaan pembagian harta warisan? Bagaimana proses tahapan penyelesaian pembagian harta warisan di Kelurahan Purbaratu Kota Tasikmalaya?

Pandangan Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan

Islam menetapkan berbagai aturan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan manusia. Sama halnya dalam masalah waris, Islam mengatur dengan jelas dan terperinci mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dan berapa besar bagiannya. Islam mengatur cara

pembagian harta warisan dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan bermanfaat.⁸ Allah SWT berfirman dalam Q.s An-Nisa ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
(13)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

Artinya:

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang Siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. dan itulah kemenangan yang agung.(13)

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal di dalamnya dan akan mendapat azab yang menghinakan.(14)”⁹

Urutan Q.s An-Nisa ayat 13-14 berada setelah penjelasan ayat mengenai ketentuan pembagian harta warisan, hal ini menunjukkan perintah Allah SWT agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur’an. Islam mengenal beberapa asas di dalam hukum kewarisan, salah satunya adalah asas ijbari. Asas ijbari merupakan asas kewarisan yang memaksa, dalam artian kita harus patuh pada apa-apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Adanya asas ijbari dapat dilihat dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta, dan kepada siapa harta itu beralih.¹⁰

Unsur ijbari dari segi peralihan harta berarti harta peninggalan pewaris beralih dengan sendirinya bukan atas usaha seseorang. Hal ini dapat dilihat dalam QS. An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

⁸ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo,2000), hlm.346.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2006), hlm.63.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet-5 (Jakarta: Kencana,2015), hlm.21.

peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan."¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa baik seorang laki-laki maupun perempuan ada hak dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya, hak berarti bagian yang diterima dari pihak lain. Dalam artian dari harta peninggalan pewaris ada hak bagi ahli warisnya tanpa diminta.

Unsur ijbari dari segi berapa bagian yang diberikan dapat dilihat dari kata *مَفْرُوضًا* yang berarti telah di tentukan. Kata *مَفْرُوضًا* dalam terminologi ilmu fiqh memiliki arti yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua pengertian itu, maka maksudnya ialah sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilaksanakan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.¹² Bentuk ijbari dari penerima peralihan harta berarti telah ada ketentuan bagi siapa saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan. Adanya unsur ijbari dalam hal ini dapat dilihat dalam Q.s An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.¹³

Berdasarkan pengertian ijbari terhadap peralihan, bagian dan ahli waris berarti bahwa pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda, sehingga berdosa apabila pembagian ditunda sementara para ahli waris mempergunakan harta warisan tersebut.

Penyegearaan pelaksanaan pembagian harta warisan juga sejalan dalam kaidah *amr* *الْفَوْزُ فِي الْأَمْرِ يَفْتَنُ الْفَوْزَ* "menurut aslinya perintah itu mengandung kesegeraan". Mengenai hal ini para ulama sepakat apabila lafadz *amr* diberi *qayyid* dengan waktu tertentu.¹⁴ Penundaan pembagian harta warisan banyak menimbulkan hal negatif, baik dalam segi materi ataupun dalam segi psikologi ahli waris. Secara materi harta warisan yang ditinggalkan akan menjadi terbengkalai, dan bisa jadi harga nilainya pun berkurang. Dengan demikian maka harta yang akan diterima oleh para ahli waris menjadi berkurang. Atau jika harta warisan tersebut dipergunakan oleh para ahli waris, sedangkan tidak mengetahui

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2006), hlm.62.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet-5 (Jakarta: Kencana,2015), hlm.21.

¹³ *Ibid*, hlm.22.

¹⁴ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet.1 (Bandung: Al-Ma'arif,1997), hlm.202.

berapa besar bagian yang mereka dapatkan hal ini bisa menjadi sebuah jalan untuk memakan harta orang lain. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya:

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁵

Penundaan pembagian harta warisan juga dapat mempengaruhi psikologi para ahli warisnya. dengan menunda pembagian harta warisan banyak menimbulkan permasalahan yang dapat menimbulkan perselisihan diantara para ahli warisnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama,

يَقُولُ الْعُلَمَاءُ إِنْ تَأَخَّرَ تَوْزِيعُ التَّرْكَهَ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا يُوْدِي إِلَى الْمَشَاحِنَاتِ وَقَطَعَ الرَّحِمَ بِالطَّبَعِ

Artinya:

“Sebagian ulama berpendapat bahwa menunda pembagian harta peninggalan akan menimbulkan keburukan dan memutuskan tali silaturahmi bagi mereka yang berhak kepada harta peninggalan tersebut.”¹⁶

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, intinya Islam tidak menganjurkan untuk menunda pembagian harta warisan. Namun ada beberapa kondisi yang membolehkan dilaksanakannya penundaan pembagian harta warisan. Sebagaimana Syaikh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqithi menjelaskan,

لا يجوز لمن يقوم على اموال الموتى وارثهم، كالاخوان الكبار والاعمام ونحوهم ممن يلي الاموال والتركات لايجوز له ان يؤخر قسمه الاموال دون وجود عذر شرعي او رضا من الورثة فاذا رضي الورثة فهم ورضاهم ولا باس بابقاء المال ولو الى سنوات مادام انهم رضوا بذلك فالمال مالهم

Artinya:

“Bagi yang mengurus harta warisan, seperti kakak tertua, paman, atau yang lainnya, tidak boleh mengakhirkan pembagian harta warisan tanpa ada udzur syar’i atau kerelaan ahli waris. Jika semua ahli waris ridha, maka itu hak mereka. Dan tidak masalah membagikan harta warisan tanpa dibagi, meskipun

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.23.

¹⁶ Abdul Karim Munte, *Menunda Pembagian Harta Warisan, Bagaimana Hukumnya Dalam Islam?* <https://bincangsyariah.com/kalam/menunda-pembagian-harta-warisan-bagaimana-hukumnya-dalam-islam/> (diakses pada 23 Januari 2019).

*bertahun-tahun. Selama mereka ridha dengan itu. Karena harta itu adalah harta mereka.*¹⁷

Penundaan pembagian harta warisan boleh dilaksanakan dalam dua keadaan yaitu jika ada *udzur* syar'i dan jika kesepakatan semua ahli warisnya.

1. Ada *udzur* syar'i

Udzur syar'i maksudnya ialah dimana kondisi salah seorang ahli waris belum bisa dipastikan kadar bagiannya. Seperti halnya seorang anak yang masih berada dalam kandungan atau seorang ahli waris yang memiliki dua jenis kelamin.¹⁸

Seorang anak yang masih berada dalam kandungan belum bisa dipastikan kadar bagiannya, karena kita tidak tau apakah jenis kelamin anak tersebut laki-laki atau perempuan. Dan kita juga belum tau apakah anak tersebut lahir dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal dunia. Begitupun seorang ahli waris yang banci atau yang berjenis kelamin ganda dan belum bisa ditentukan apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. Maka dalam kondisi seperti ini pembagian harta warisan boleh ditunda sampai ada kejelasan ketentuan jatah masing-masing ahli waris.

Penundaan pembagian harta warisan karena ada *udzur* syar'i juga bisa terjadi pada ahli waris yang hilang. Dimana ahli waris yang hilang tersebut belum bisa dipastikan apakah masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Meskipun kondisi ini bisa saja bagian ahli waris yang hilang ini di sisihkan terlebih dahulu.¹⁹

2. Atas permintaan atau persetujuan seluruh ahli waris.

Penundaan pembagian harta warisan boleh dilaksanakan jika semua ahli warisnya sepakat untuk menunda pembagian harta warisannya. Para ahli waris rela untuk mendiamkan jatah bagian warisannya misalnya karena mereka belum merasa butuh atas warisan tersebut.²⁰

¹⁷ Ammi Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris*, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja,1441 H), hlm.112-113.

¹⁸ *Ibid*, hlm.111.

¹⁹ *Ibid*, hlm.112.

²⁰ *Ibid*, hlm.112.

Pandangan Hukum Positif di Indonesia Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para ahli waris. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 Ayat (1):

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai,
- b. Melunasi baik hutang-hutang berupa pengobatan, pengobatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih utang,
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris,
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.²¹

Ketentuan pembagian harta warisan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilaksanakan ketika selesai berbagai pembiayaan yang meyangkut pewaris. Atas hutang piutangnya dan juga wasiatnya. Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan, karena jika pembagian harta warisan ditunda maka akan terjadi beberapa resiko hukum, yaitu:

1. Semakin lama penundaan pembagian harta warisan, maka akan semakin besar pula potensi timbulnya pertikaian antar keluarga, atau perselisihan diantara ahli warisnya.
2. Apabila selama penundaan harta waris diserahkan sepenuhnya kepada salah satu ahli waris, maka tidak menutup kemungkinan besarnya jumlah harta warisan menjadi tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diperoleh oleh setiap ahli waris.
3. Bisa saja selama penundaan pembagian warisan salah satu ahli warisnya meninggal terlebih dahulu, hal ini berarti amanah perintah pembagian untuk salah satu ahli waris tersebut tidak sempat tertunaikan secara sempurna.
4. Jika pembagian harta warisan tertunda hingga sekian lama, maka akan menyulitkan dalam hal pembuktian harta warisannya. Seperti halnya alat bukti dokumen sulit dicari dan para saksi sudah meninggal dunia.²²

²¹ Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2015), hlm.52.

Melihat resiko yang kemungkinan terjadi karena penundaan pembagian harta warisan, maka penundaan waris tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Namun jika penundaan warisan tersebut atas kesepakatan para ahli waris dan para ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing maka harta warisan tersebut boleh dilakukan. Sebagaimana dalam KHI Pasal 183 menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.²³

Proses Penyelesaian Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Purbaratu

Proses penyelesaian pembagian harta warisan merupakan suatu cara bagaimana proses pewaris meneruskan, membagikan atau mengalihkan harta warisannya kepada orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisannya. Harta peninggalan dalam pengertian umum adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia baik harta tersebut hak pewaris secara keseluruhan ataupun masih ada hak-hak orang lain seperti utang dan wasiat. Kemudian barulah sisa dari harta peninggalan tersebut dibersihkan dari hak orang lain, yaitu setelah beresnya pembiayaan pengurusan jenazahnya, utang piutang, dan wasiat maka itulah yang menjadi hak ahli warisnya yang disebut dengan harta warisan.

Harta peninggalan di Kelurahan Purbaratu sebelum dikelola sebagai aset untuk membiayai segala hal yang berhubungan dengan pewaris, harta peninggalan tersebut pisahkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Raja kaya*, merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh suami sebelum melaksanakan pernikahan.
2. *Ratu kaya*, merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh istri sebelum melaksanakan pernikahan.
3. *Tepung kaya*, merupakan harta yang dimiliki bersama ketika suami dan istri menjalani bahtera rumah tangga.²⁴

²²Fiska Silvia, *Risiko Hukum Jika Menunda Pembagian Warisan* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t60c1593c9f6/risiko-hukum-jika-menunda-pembagian-warisan/> (Diakses pada 10 Juni 2021).

²³ Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2015), hlm.54.

²⁴ Wawancara dengan Mama Ois pada hari Selasa 01 Juni 2021, pukul 16.30 WIB.

Pemisahan harta pembagian tersebut dilakukan untuk mengetahui berapa besar bagian harta yang mutlak ditinggalkan oleh pewaris. Jika yang meninggal istrinya, maka harta yang mutlak ditinggalkan oleh pewaris adalah harta yang termasuk *ratu kaya* ditambah setengah harta *tepung kaya*. Begitupun jika yang meninggalnya suami, maka harta yang mutlak ditinggalkannya adalah harta *raja kaya* ditambah setengah harta *tepung kaya*.

Setelah diketahui besaran harta peninggalan yang dimiliki pewaris, kemudian dikurangi biaya pemulasaraan, utang piutang dan wasiat pewaris, sisa harta peninggalan tersebut yang kemudian di bagikan kepada ahli warisnya. Ketentuan ahli waris di Kelurahan Purbaratu sama halnya dengan ketentuan ahli waris dalam Islam, yakni ahli waris karena hubungan pernikahan (suam, istri), karena kerabat sedarah (anak, cucu, ayah, ibu, saudara) dan *wala'* (memerdekakan hamba sahaya).²⁵

Sebenarnya, penundaan pembagian harta warisan hendaknya dilakukan ketika *matang puluh* yaitu empat puluh hari setelah meninggalnya pewaris. Namun karena beberapa faktor masyarakat di Kelurahan Purbaratu melaksanakan penundaan pembagian harta warisannya.²⁶ Penundaan pembagian harta warisan sudah menjadi tradisi kebiasaan bagi masyarakat di Kelurahan Purbaratu. Secara definisi, Tradisi dalam KBBI merupakan adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyangnya yang masih dijalankan di masyarakat.²⁷ Diantara faktor penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Purbaratu adalah:

1. Karena salah satu orang tuanya masih hidup.

Salah satu orang tua yang masih hidup menjadi suatu alasan adanya penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Purbaratu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh responden BS,

“Kami melaksanakan penundaan pembagian harta warisan karena ibu kami masih hidup. Kami menghargai dan menghormati ibu kami yang

²⁵ Wawancara dengan Bapak Irfan Taufiq pada hari Kamis 03 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Utep Bunbun Hidayat pada hari Senin 07 Juni 2021, pukul 19.00 WIB.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008), hlm.60.

masih hidup. Saya dan adik kakak saya sepakat untuk menunda pembagian harta warisan itu. Selain karena menghormati orang tua yang masih hidup, penundaan pembagian harta warisan ditunda agar ibu kami mempunyai kegiatan sehari-hari agar beliau tidak merasa kesepian.”²⁸

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh BS, para ahli waris sepakat melakukan penundaan pembagian harta warisan dengan waktu yang tidak ditentukan. Padahal ibu dari BS sudah menyarankan untuk membagikan ahli warisnya, namun BS dan ahli waris yang lain belum ingin melaksanakan pembagian harta warisan.

“Ibu saya sebenarnya sudah menyarankan untuk membagi warisan, namun saudara-saudara saya masih enggan membagikan harta warisan itu, saya pun setuju dengan keputusan mereka. Bukan kami tidak butuh harta warisan itu, akan tetapi biarlah harta tersebut dikelola oleh Ibu selagi beliau masih ada.”²⁹

2. Karena ahli warisnya masih kecil.

Alasan selanjutnya adanya penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Purbaratu adalah karena ahli warisnya belum dewasa. Disini ahli waris dianggap belum bisa untuk mengelola harta warisan tersebut jika di bagikan. Penundaan pembagian harta warisan dengan anaknya yang masih kecil terjadi pada kasus penundaan pembagian harta warisan di keluarga YL. Dimana dia mempunyai 6 orang anak, dua orang suah dewasa dan empat orang lainnya masih kecil.

“saya menunda pembagian harta warisan karena anak-anak saya masih kecil, sedangkan anak saya yang sudah besar masih menempuh jenjang pendidikan. Selain saya menganggap anak-anak belum cukup umur untuk mengelola harta warisan juga anak saya pasti membutuhkan banyak

²⁸ Wawancara dengan Bapak Budi Sunarya pada hari Rabu 09 Juni 2021, pukul 15.25 WIB.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Budi Sunarya pada hari Rabu 09 Juni 2021, pukul 15.25 WIB.

biaya untuk kehidupannya. Sehingga harta warisan yang ditinggalkan suami saya dikelola untuk kelangsungan hidup kami.”³⁰

Masalah usia yang dijadikan patokan kedewasaan, sehingga dia sudah dianggap mampu untuk mengelola harta tersebut adalah jika seseorang tersebut sudah berumur kurang lebih 17 tahun. Selain umur, kedewasaan seseorang juga dilihat dari kepribadian dan kemandiriannya. Meskipun sudah melebihi 17 tahun, namun jika ia belum mandiri dan masih bersikap kekanak-kanakan maka ia dianggap belum dewasa.³¹

Meskipun penundaan pembagian harta warisan dilaksanakan karena ada faktor sebagaimana yang telah di sebutkan, namun penundaan pembagian harta warisan harus dilaksanakan atas persetujuan semua ahli warisnya. apapun yang menjadi alasan penundaan pembagian harta warisan, musyawarah dan kesepakatan ahli waris harus di lakukan.

Mengenai pengelolaan harta warisan yang ditunda pembagiannya, maka pengelolaannya menjadi tanggung jawab seseorang yang sebelumnya mengelola harta tersebut. Misalnya jika sebelum pewaris meninggal dunia, harta warisan yang berupa sawah itu dikelola oleh tukang, maka selanjutnya sawah tersebut tetap menjadi tanggung jawab tukang tersebut dengan sistem bagi hasil. Atau bisa juga pengelolaan harta warisan tersebut oleh salah satu ahli waris yang ditunjuk oleh para ahli waris yang lain sesuai kesepakatan.³² Penyelesaian pembagian harta warisan di Kelurahan Purbaratu berbeda-beda pola penyelesaiannya, yaitu:

1. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilakukan secara pribadi tanpa melibatkan komponen manapun. Penyelesaian pembagian harta warisan secara personal hanya sebatas keluarga pewaris terdekat yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut.
2. Penyelesaian melalui tokoh masyarakat. Yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan bantuan tokoh masyarakat setempat baik kepada tokoh ulama ataupun

³⁰ Wawancara dengan Ibu Yulianti pada hari Rabu 09 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.

³¹ Wawancara dengan Bapak Teten Abdul Halim pada hari Sabtu 05 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

³² Wawancara dengan Bapak Irfan Taufiq pada hari Kamis 03 Juni 2021, pukul 10.30 WIB.

pemerintahan setempat. Namun kebanyakan penyelesaiannya melibatkan tokoh ulama setempat.³³

Penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Purbaratu sudah menjadi tradisi yang lazim dilaksanakan oleh masyarakatnya. Tradisi merupakan adat kebiasaan yang masih di jalankan di masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara yang telah ada merupakan hal yang paling baik dan benar.³⁴

Penerapan tradisi juga terdapat di dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam kandungan Q.s Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

*“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.*³⁵

Melalui ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Maksud kata بالعرف dalam ayat tersebut adalah tradisi yang baik. Kata *'urf* sama dengan kata *ma'ruf*, yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain yaitu adat kebiasaan yang dibenarkan dan didukung oleh akal yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.³⁶

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan *'urf* sebagai landasaan hukum:

1. *'Urf* bernilai maslahat, dalam artian memberikan dampak baik dan menghindarkan dari keburukan.
2. *'Urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. *'Urf* berlaku sebelum itu, dan tidak ada *'urf* yang datang kemudian.
4. *'Urf* tidak bertentangan dengan hukum syara'.³⁷

³³ Wawancara dengan Bapak Irfan Taufiq pada hari Kamis 03 Juni 2021, pukul 10.30 WIB.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008), hlm.1543.

³⁵ Deparetemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2006), hlm.140.

³⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 4*, (Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm. 429.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm.76.

Ditinjau dari ketentuan hukumnya, *'urf* terbagi menjadi dua macam, yakni *'urf sahih* dan *'urf fasid*. *'Urf sahih* merupakan adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak berbenturan dengan syari'at agama Islam. Sedangkan *'urf fasid* merupakan adat kebiasaan yang berlaku namun berbenturan dengan syari'at agama Islam.³⁸

Pada umumnya *'urf* yang sudah memenuhi syarat sebagai landasan hukum secara prinsip dapat diterima. Golongan Hanafiyah menempatkan dalil dan mendahulukan *qiyas* yang disebut *istihsan 'urf*. Golongan Malikiyah menerima *'urf* dan mendahulukan dari hadits yang lemah. Hal itu pula yang berlaku dalam kalangan ulama Syafi'iyah dan menempatkannya dalam sebuah kaidah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلا ضَابطٍ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنَ اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ

Artinya:

“Setiap yang datang padanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' atau bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*”.³⁹

Istihsan bil 'urf merupakan sesuatu yang dianggap baik menurut pandangan hukum adat. Seperti halnya tradisi di Kelurahan Purbaratu yang menganggap penundaan warisan merupakan jalan yang baik dalam penyelesaian waris. Penundaan karena salah satu orang tuanya masih hidup dianggap baik karena memiliki nilai kehormatan dan penghargaan kepada orang tuanya, sedangkan penundaan karena ahli warisnya masih kecil dianggap baik karena menghindari pengelolaan harta yang tidak baik. Selain itu penundaan warisan di lakukan atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris yang artinya ada sebuah kerelaan dari mereka menyangkut penundaan harta warisannya.

Lazimnya harta warisan yang dikelola tidak baik akan berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan keluarga. Hal ini dapat dicegah dengan adanya penundaan pembagian harta warisan. Tradisi bisa dilakukan apabila terdapat *maslahat*, dalam artian dapat memberikan kemanfaatan dan menghindari keburukan dalam kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat At-Tufi tentang tujuan hukum Islam yang memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Jika manusia menentukan kemaslahatannya

³⁸ *Ibid*, hlm.74.

³⁹ *Ibid*, hlm.74-75.

sendiri dan hal itu bertentangan dengan *nash* atau *ijma'* maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia.⁴⁰

Penundaan warisan karena salah satu orang tua masih hidup merupakan salah satu bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Ditakutkan jika harta waris dibagikan sedangkan salah satu orang tuanya masih hidup, para ahli waris terutama anak-anaknya akan disibukkan dengan pengelolaan harta tersebut sehingga mengabaikan keberadaan orang tua mereka yang nantinya akan merenggangkan hubungan keluarga. Tujuan penundaan warisan karena masih adanya salah satu orang tua yang masih hidup adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga terlebih khusus kepada orang tua, sekaligus sebagai bukti anak berbakti kepada orang tua. Intinya tujuan penundaan ini adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Maslahah menurut asalnya berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keruksakan. Namun hakikat *maslahah* yaitu untuk memelihara agama tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴¹ Penundaan pembagian harta warisan karena salah satu orang tua masih hidup dilakukan untuk meminimalkannya kemadharatan yang terjadi akibat pembagian harta warisan. Dengan menghilangkan kemadharatan ahli waris dapat menjaga keharmonisan keluarganya, terlebih kepada orang tuanya.

Persoalan penundaan warisan karena belum dewasanya ahli waris bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi karena penggunaan harta warisan yang tidak bermanfaat atau boros dalam menggunakan harta warisan. Hal ini sejalan dengan kandungan Q.s An-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai

⁴⁰ Imron Rosyadi, *Pemikiran At-Tufi tentang Kemaslahatan*, (Jurnal Suhuf, Vol.25 No.1 Mei 2013), hlm.47.

⁴¹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm.189.

pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."⁴²

Harta dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, sehingga harus dipelihara dan tidak boleh digunakan bukan pada tempatnya. Maka untuk meminimalisir dampak buruk dalam menggunakan harta warisan maka harus dipertimbangkan secara seksama sebelum mempercayakan hartanya kepada ahli warisnya. Terkait mencegah kemadharatan dalam sebuah kaidah *fiqh* dijelaskan:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat"*⁴³

Menyegerakan pembagian harta warisan memanglah sebuah bentuk kemaslahatan dan juga pengamalan dari anjuran untuk memberikan hak-hak ahli waris dengan semestinya. Namun berbeda konteksnya apabila ahli waris yang bersangkutan belum dewasa, dimana ahli waris cenderung tidak dapat mengelola dengan baik harta tersebut. Memutuskan suatu permasalahan hendaknya memperhatikan pada dua aspek. Yang pertama pertimbangan keadaan kasusnya sendiri, dimana, bagaimana dan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang kedua pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangan hukum inilah terutama mengenai hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, adat kebiasaan harus menjadi suatu pertimbangan dalam memutuskan perkara. Sebagaimana dalam suatu kaidah asasi disebutkan, *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* "Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum."⁴⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa *'urf* atau adat kebiasaan yang bisa dijadikan landasan hukum adalah suatu adat kebiasaan yang masuk dalam kategori *'urf* sohih, atau adat kebiasaan yang baik. Oleh karna itu kaidah *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* ini tidak bisa digunakan apabila:

1. Kebiasaan tersebut bertentangan dengan *nash*, baik dalam Al-Qur'an atau Hadits.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2006), hlm.61.

⁴³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana,2006), hlm.29.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.78-80.

2. Kebiasaan tersebut menimbulkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Kebiasaan tersebut bukan kebiasaan yang berlaku umum. Dalam artian hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.⁴⁵

Berkaitan dengan penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya sebagaimana persoalan yang telah di bahas, sepanjang penelusuran belum ada nash (dalil) yang secara langsung memerintahkan untuk menyegerakan pembagian harta warisan. Menurut pandangan penulis selama penundaan pembagian harta warisan tersebut menimbulkan kemaslahatan atau memberikan dampak yang baik dan menghindarkan suatu keburukan maka penundaan pembagian harta warisan tersebut boleh dilakukan dan tradisi penundaan warisan di Kelurahan Purbaratu dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menegakkan hukum.

Pandangan Masyarakat, Tokoh Ulama dan Aparatur Pemerintahan di Kelurahan Purbaratu Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan.

Penundaan pembagian harta warisan sudah menjadi kebiasaan dan sudah tidak asing lagi di Kelurahan Purbaratu Kota Tasikmalaya. Adapun beberapa pendapat para tokoh agama dan aparatur pemerintahan mengenai tradisi penundaan pembagian harta warisan yaitu: Menurut Bapak Ojid Sirojuddin menjelaskan bahwa pembagian harta warisan ini hendaknya dilakukan setelah selesai berbagai permasalahan yang menyangkut pewaris itu sendiri. Sesegera mungkin pembagian harta warisan harus dilaksanakan agar tidak menjadi beban bagi mayit. Masalah penundaan pembagian ahli waris, jika sudah ada kesepakatan antara ahli waris, dan tidak ada satu orang pun ahli waris yang menentang, maka boleh saja penundaan pembagian harta warisan tersebut dilakukan. Karena dengan kata sepakat berarti para ahli waris sudah rela untuk menunda pembagian harta warisan tersebut. Penundaan pembagian harta warisan, jika sudah tidak ada permasalahan atau sudah tidak ada faktor penyebab penundaan pembagian harta

⁴⁵ *Ibid*, hlm.83-84.

warisan tersebut, maka segeralah pembagiannya harta warisan tersebut dilaksanakan untuk mencegah terjadinya permasalahan dikemudian hari.⁴⁶

Menurut Ust. Ade Suryaman menjelaskan bahwa penundaan pembagian harta warisan boleh dilaksanakan selama tidak ada permasalahan-permasalahan di dalam ahli warisnya. maksudnya permasalahan yang menimbulkan perdebatan dan konflik diantara para ahli warisnya. Harta warisan yang menimbulkan permasalahan diantara para ahli warisnya akan menjadi salah satu beban bagi pewaris. Untuk itu sebagai upaya untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi diantara para ahli warisnya maka penundaan tersebut harus didasarkan atas persetujuan semua ahli waris.⁴⁷

Menurut Ustad Duri Mutiara menjelaskan pembagian harta warisan harus dilaksanakan segera. Karena dalam harta warisan terdapat hak orang lain yang harus di sampaikan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. Terkait penundaan pembagian harta warisan memang ada hal-hal yang menjadi penghalang penyegerakan pembagian harta waris. Seperti halnya para ahli warisnya berada di tempat yang jauh, sehingga pembagian harta warisan di tunda sampai ahli warisnya berkumpul. Namun tetap penundaan pembagian harta warisan harus atas kesepakatan para ahli warisnya.⁴⁸

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pandangan para tokoh masyarakat mengenai penundaan pembagian harta warisan adalah, penundaan pembagian harta warisan boleh dilakukan dengan alasan yang jelas dan semua ahli waris harus sepakat dalam menunda pembagian harta warisan.

Penutup

Berdasarkan seluruh penjelasan yang telah di jelaskan dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Ojid Sirojuddin pada hari Senin 07 Juni 2021, pukul 13.30 WIB.

⁴⁷ Wawancara dengan Ust. Ade Suryaman pada hari Senin 07 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁴⁸ Wawancara dengan Ustd. Duri Mutiara pada hari Senin 07 Juni 2021, pukul 10.00 WIB.

1. *Pertama*, Hukum Islam tidak menganjurkan adanya penundaan pembagian harta warisan jika tidak ada *udzur syar'i*.
2. *Kedua*, Hukum positif di Indonesia tidak membenarkan adanya penundaan pembagian harta warisan.
3. *Ketiga*, tradisi penundaan harta warisan di Kelurahan Purbaratu termasuk '*urf sohih* dan bisa dijadikan pertimbangan hukum.
4. *Keempat*, Tokoh ulama dan aparatur pemerintahan yang ada di Kelurahan Purbaratu memandang penundaan warisan tersebut sebagai suatu hal yang diperbolehkan dengan adanya kesepakatan dari semua ahli warisnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006),

Abdullah bin Muhammad, *Lubaabuttafsir Min Ibni Katsiir Jilid 2*, Kairo: Muassasah Daar Al-Hilaal Kairo, 1994 M.

Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, Jakarta: Pusat Bahasa, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

Buku

Baits, Ammi Nur, *Pengantar Ilmu Waris*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 1441.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbah Jilid 4*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Rasjid, Sulaiman, *fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2000.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet-5 Jakarta: Kencana, 2015.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet.6 Bandung: PT Refika Aditama, 2019.

Yahya, Mukhtar, dan Rahman, Fathur, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet.1 Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Undang-undang

Inpres Presiden No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Bandung: Redaksi Nuansa Aulia,2015.

Internet

Munte, Abdul Karim, *Menunda Pembagian Harta Warisan, Bagaimana Hukumnya Dalam Islam?* <https://bincangsyariah.com/kalam/menunda-pembagian-harta-warisan-bagaimana-hukumnya-dalam-islam/> Diakses pada 23 Januari 2019.

Nasrullah, Nashih dan Yusuf, Ali, *Jangan Sampai Tunda Bagi-Bagi Warisan, ini Alasannya,* <https://m.republika.co.id/berita/qfxir1320/jangan-sampai-tunda-bagi-bagi-warisan-ini-alasannya> diakses pada 31 Agustus 2020, Pukul 19.59 WIB.

Silvia, Fiska, *Risiko Hukum Jika Menunda Pembagian Warisan* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t60c1593c9f6/risiko-hukum-jika-menunda-pembagian-warisan/> Diakses pada 10 Juni 2021.

Jurnal

Rosyadi, Imron, *Pemikiran At-Tufi tentang Kemaslahatan*, Jurnal Suhuf, Vol.25 No.1 Mei 2013.

Wawancara

Wawancara dengan Ust. Ade Suryaman pada hari Senin 07 Juni 2021, pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Budi Sunarya pada hari Rabu 09 Juni 2021, pukul 15.25 WIB.

Wawancara dengan Ustd. Duri Mutiara pada hari Senin 07 Juni 2021, pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Irfan Taufiq pada hari Kamis 03 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Utep Bunbun Hidayat pada hari Senin 07 Juni 2021, pukul 19.00 WIB.

Wawancara dengan Mama Ois pada hari Selasa 01 Juni 2021, pukul 16.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ojid Sirojuddin pada hari Senin 07 Juni 2021, pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Yulianti pada hari Rabu 09 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Teten Abdul Halim pada hari Sabtu 05 Juni 2021, pukul 09.00 WIB